

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Dimana dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus di akui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus / proses anggaran daerah tersebut.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun ada tahun anggaran berikutnya.

Beberapa tahun belakang beberapa pemerintah daerah, baik melalui APBD maupun Pemerintah Pusat dengan APBN, melakukan pengembangan sistem informasi dengan pengadaan, baik berupa perangkat lunak, maupun perangkat keras. Disadari atau tidak, Sistem Informasi berkembang demikian pesat disegala aspek kehidupan, termasuk dalam mendukung proses penentuan program/kegiatan dalam pemerintahan.

Namun program ini banyak menemui kendala dalam pelaksanaan di daerah, mulai dari persoalan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun ketersediaan data yang dibutuhkan. Persoalan ini ternyata masih menjadi masalah utama dalam penerapan berbagai model sistem informasi, dalam mendukung kinerja pemerintah. Apabila program ini berjalan dengan baik, tentunya akan sangat bermanfaat, terhadap penyediaan data yang akurat, up to date, dan sangat informatif. Karena itu, perlu usaha keras perubahan cara berpikir (mindset) terhadap sistem informasi, dan dukungan anggaran yang memadai, demi penerapan sistem informasi yang lebih baik.

Teknologi Informasi, adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada) harus mampu meanksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun prekonomian daerah (Arsyad, 2010).

Sebagaimana berlaku didalam keuangan pada Kantor BPKAD Kota Jambi, yang dikelola oleh masing-masing pengelola keuangan pada setiap SKPD, dalam pelaksanaan proses

penyusunan anggarannya, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan sebuah aplikasi, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar, dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan, dan belanja daerah, Pelaksanaan dan tata cara penyusunan keuangan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan APBD, Kantor BPKAD Kota Jambi telah menetapkan Pedoman Penyusunan APBD diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.

Dengan adanya dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya penyusunan APBD yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga dalam penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudah bidang anggaran dalam menjalankan tugasnya. Namun, bagaimana tata cara penyusunan APBD tersebut, apabila melalui suatu aplikasi, tentu yang menjadi tanda tanya besar, adalah apakah penyusunan APBD tersebut telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK).

Pertanyaan tersebut merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil laporan dengan judul "**Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi**".

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah pokok laporan yaitu :

1. Bagaimana alur proses dan penyusunan APBD berdasarkan aturan yang berlaku ?
2. Bagaimana alur proses dan penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat laporan magang ini sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang alur proses dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Sebagai bahan masukan bagi Bagian Anggaran Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan menjadi referensi untuk para pembaca.
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akuntansi untuk mendapatkan gelar Alihmadya di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, perpustakaan dan internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

b. Interview

Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Bidang Anggaran di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

c. Studi Pustaka

Beberapa data yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari sumber-sumber yang relevan seperti sumber dari internet, buku-buku dan sosial media.

1.4.3 Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan selama penulisan disusun sesuai dengan kebutuhan analisis dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan dengan teori yang ada dan akhirnya diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik, atau diagram.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan yaitu mulai dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 April 2021, yang ditempatkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Yang beralamat di Jl. Jendral Basuki

Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36129. Selama kegiatan magang penulis ditempatkan pada bidang yang berbeda-beda.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran untuk laporan ini secara garis besar pembahasan dalam laporan ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan, yaitu meliputi Pengertian sistem dan sistem informasi, Komponen atau Karakter sistem, Pengertian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), Dasar Hukum. Pengertian penyusunan, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, APBD dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020.

BAB III : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang serta deskripsi kegiatan dari hasil magang dengan peraturan Perundang-Undangan, alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup, berisikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran yang sifatnya membangun dan dapat di jadikan bahan tambahan pemikiran dan masukan.